



FAHRUDDIN ZAKI HALIM, SH., M.Kn.

NOTARIS DAN PPAT KOTA KENDARI

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : AHU-00407.AH.02.01. TAHUN 2014 TANGGAL 14 MARET 2014
SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 414/KEP-400.20.3/XI/2017, TANGGAL 2 NOVEMBER 2017

AKTA PENDIRIAN KOPERASI PRODUSEN

“FAMILY GARDEN SULTRA”

TANGGAL : **14 Mei 2025**

NOMOR : **- 15 -**

Kantor : Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 54 Kemaraya – Kendari
Telp. 0401 – 3123701, Hp. 085241811156
e-mail : fzakihalim.notariskendari@gmail.com

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI PRODUSEN FAMILY GARDEN SULTRA

Nomor: - 15 -

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-05-2025 (empat belas Mei dua ribu dua puluh lima). -----
Pukul 11.00 WITA (sebelas Waktu Indonesia Tengah) sampai dengan selesai. -----
Berhadapan dengan saya, **FAHRUDDIN ZAKI HALIM, Sarjana Hukum, --**
Magister Kenotariatan, Notaris Kota Kendari, -----
yang berdasarkan Surat Keterangan dari Kementerian Koperasi ----
Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia -----
Nomor : 04/Kep/M.KUKM.2/1/2017 tanggal 23-01-2017 -----
(dua puluh tiga Januari dua ribu tujuh belas), -----
Telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi -----
di Wilayah Kerja Kota Kendari. -----



DATA PRIBADI DISENSOR UNTUK PUBLIK

b. Berdasarkan Kuasa yang dimaksud dalam Notulen Rapat -----
Pendirian Koperasi tertanggal 28-04-2025 (dua puluh

DATA PRIBADI DISENSOR UNTUK PUBLIK

DATA PRIBADI DISENSOR UNTUK PUBLIK

DATA PRIBADI DISENSOR UNTUK PUBLIK

DATA PRIBADI DISENSOR UNTUK PUBLIK

DATA PRIBADI DISENSOR UNTUK PUBLIK

DATA PRIBADI DISENSOR UNTUK PUBLIK

tertanggal 28-04-2023 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. --

-- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 24 (dua puluh empat) orang, yang merupakan pendiri koperasi. -----

-- menghadap saya, Notaris kenal. -----

-- menghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, -----

dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin -----

dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----

bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar ---

sebagaimana termuat dalam akta Pendirian (untuk selanjutnya ----

cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ----

-----BAB I-----

-----PENDIRIAN-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Nama dan Tempat Kedudukan-----

-----Pasal 1-----

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI PRODUSEN "FAMILY GARDEN SULTRA"** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Koperasi". -----

(2) Koperasi ini Berkedudukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. -----

(3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota dan sekitarnya. -----

(4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor kas, sesuai dengan Wilayah keanggotaan koperasi. -----

-----Jangka Waktu Berdiri-----

-----Pasal 2-----

Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ----

-----Maksud Dan Tujuan serta Kegiatan Usaha-----

-----Pasal 3-----

(1) Maksud dan tujuan koperasi adalah : -----

- menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa -----

tertanggal 28-04-2025 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh lima), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. --

-- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 24 (dua puluh empat) orang, yang merupakan pendiri koperasi. -----

-- penghadap saya, Notaris kenal. -----

-- penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, -----
dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin -----
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar ---
sebagaimana termuat dalam akta Pendirian (untuk selanjutnya ----
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ----

-----BAB I-----

-----PENDIRIAN-----

-----Bagian Kesatu-----

-----Nama dan Tempat Kedudukan-----

-----Pasal 1-----

(1) Koperasi ini bernama **KOPERASI PRODUSEN "FAMILY GARDEN SULTRA"** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "Koperasi". -----

(2) Koperasi ini Berkedudukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. -----

(3) Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan **Lintas Kabupaten/Kota dan sekitarnya.** -----

(4) Koperasi dapat mendirikan serta membuka cabang, -----
Kantor Cabang Pembantu dan kantor kas, sesuai dengan ----
Wilayah keanggotaan koperasi. -----

-----Jangka Waktu Berdiri-----

-----Pasal 2-----

Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ----

-----Maksud Dan Tujuan serta Kegiatan Usaha-----

-----Pasal 3-----

(1) Maksud dan tujuan koperasi adalah : -----

- menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa -----

- pemasaran atau perdagangan produk-produk yang** -----
dihasilkan oleh Anggota dan Non Anggota; -----
- mewujudkan kemandirian anggota dan masyarakat dibidang-----
koperasi; -----
 - mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya -----
Dan masyarakat pada umumnya; -----
 - meningkatkan sinergi usaha-usaha pemberdayaan ekonomi, ---
Sosial dan budaya masyarakat; -----
 - meningkatkan kualitas kehidupan anggota koperasi-----
Dan masyarakat; -----
 - memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan --
Dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi ----
sebagai sokogurunya; -----
 - mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional -----
yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas -----
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; -----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud ----
ayat (1) koperasi melakukan kegiatan usaha -----
sebagai berikut : -----
- a. Kegiatan usaha utama :** -----
- 47215 Perdagangan Eceran Hasil Perikanan;-----
 - 47301 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar
Gas (Bbg), Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Sarana
Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan Udara;-
 - 47302 Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar
Gas (Bbg), Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Selain Di
Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, Dan
Udara; -----
 - 56103 Kedsa Makanan;-----
 - 47752 Perdagangan Eceran Hewan Ternak. -----
 - 46321 Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan
 - 01121 Pertanian padi hibrida; -----

- 01122 Pertanian padi inbrida; -----
- 01111 Pertanian jagung; -----
- 01113 Pertanian kedelai; -----
- 01114 Pertanian kacang tanah; -----
- 01115 Pertanian kacang hijau; -----
- 01116 Pertanian aneka kacang hortikultura; -----
- 01131 Pertanian hortikultura sayuran daun; -----
- 01133 Pertanian hortikultura sayuran buah; -----
- 01134 Pertanian hortikultura sayuran umbi; -----
- 01135 Pertanian aneka umbi palawija; -----
- 01136 Pertanian jamur; -----
- 01119 Pertanian serealisa lainnya, aneka kacang dan biji-
bijian penghasil Minyak lainnya; -----
- 01140 Perkebunan tebu; -----
- 01160 Pertanian tanaman berserat; -----
- 01192 perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit
(bukan bit gula); -----
- 01193 pertanian tanaman bunga; -----
- 01194 pertanian pembibitan tanaman bunga; -----
- 01230 Pertanian buah jeruk; -----
- 01252 Pertanian buah biji kacang-kacangan; -----
- 01253 Pertanian sayuran tahunan; -----
- 01261 Perkebunan buah kelapa; -----
- 01281 Perkebunan lada; -----
- 01283 Pertanian cabai; -----
- 01302 Pertanian pengembangbiakan tanaman; -----
- 01411 Pembibitan dan budidaya sapi potong; -----
- 01412 Pembibitan dan budidaya sapi perah; -----
- 01467 Pembibitan dan budidaya burung merpati; -----
- 03212 Pembenihan ikan laut; -----
- 10631 Industri penggilingan padi dan penyosohan beras; ---

- 01461 Budidaya Ayam Ras Pedaging;-----
- 01462 Budidaya Ayam Ras Petelur. -----
- 01465 Pembibitan Dan Budidaya Itik Dan/Atau Bebek. -----
- 01468 Pembibitan Ayam Ras. -----
- 01469 Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya. -----

- b. Kegiatan usaha pendukung :-----**
- 03112 Penangkapan Crustacea Di Laut;-----
 - 03113 Penangkapan Mollusca Di Laut;-----
 - 03111 Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut;-----
 - 03115 Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut;----
 - 03212 Pembenihan Ikan Laut;-----
 - 03231 Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut;-----
 - 03232 Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut;-----
 - 03133 Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Di Laut;-----
 - 33151 Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung; -----
 - 30111 Industri Kapal Dan Perahu; -----
 - 30113 Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal; --
 - 47111 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang
Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di
Minimarket/Supermarket/Hypermarket; -----
 - 47112 perdagangan eceran berbagai macam barang yang
utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di
minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional); -----
 - 03241 Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar. -----
 - 03242 Jasa produksi budidaya ikan air tawar; -----
 - 55130 Pondok Wisata. -----
 - 56102 Rumah/Warung Makan. -----

- 56303 Rumah Minum/Kafe. -----
- 56101 Restoran. -----
- 49431 Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum. -----
- 49432 Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus. -----
- c. Kegiatan Usaha Tambahan : -----
- 10213 Industri Pembekuan Ikan;-----
- 10217 Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;-----
- 10293 Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;-----
- 10297 Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya;-----
- 10314 Industri Pembekuan Buah-Buahan Dan Sayuran. -----

----- BAB II -----

----- MODAL KOPERASI -----

-----Pasal 4 -----

- (1) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi -----
 Sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta
 rupiah) yang terdiri dari : -----
 a. Simpanan Pokok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 dikalikan 24 (dua puluh empat) anggota pendiri, yaitu
 sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta
 rupiah). -----
 b. Simpanan Wajib sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
 rupiah) dikalikan 24 (dua puluh empat) anggota pendiri,
 yaitu sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (2) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal -----
 pinjaman. -----
- (3) Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
 koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang -----
 berasal dari modal penyertaan. -----

----- BAB III -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 5 -----

- (1) Keanggotaan Koperasi terdiri dari : -----

- a. Anggota; dan -----
- b. Anggota Luar Biasa. -----
- (2) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:--
 - a. Warga Negara Indonesia; -----
 - b. Cakap melakukan tindakan hukum; -----
 - c. Bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan -----
wilayah keanggotaan koperasi; -----
 - d. Telah melunasi simpanan pokok; -----
- (3) Keanggotaan berakhir apabila: -----
 - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
 - c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi -----
Persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan -----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan -----
lain yang berlaku dalam koperasi. -----
- (4) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana ---
Dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan -----
diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota. -----
- (5) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima---
atau menolak keputusan pengurus tentang pemberhentian -----
anggota. -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan -----
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah---
Tangga. -----
- (7) Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa.--
- (8) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. -----

----- Kewajiban dan Hak Anggota -----

----- Pasal 6 -----

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan---
lainnya dan keputusan Rapat Anggota;-----
 - b. Menghadiri Rapat Anggota;-----
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi; -----

d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;---

e. Melunasi simpanan pokok yang besaran dan tata caranya -----

ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

(2) Setiap Anggota berhak : -----

a. mendapat pelayanan jasa yang telah disediakan oleh -----
koperasi; -----

b. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan -----
sementara oleh pengurus; -----

c. mendapat bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding ----
dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan wajib di koperasi
dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing -----
anggota dengan koperasi; -----

d. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadi miliknya ----
apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil -----
penyelesaian koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau
dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi kewajibannya
kepada koperasi; -----

e. untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas. ---

----- Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 7 -----

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat ---
pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi -----
persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga ----
negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

----- Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa⁷⁰⁰ -----

----- Pasal 8 -----

(1). Setiap anggota luar biasa mempunyai hak : -----

a. memperoleh pelayanan Koperasi; -----

b. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota; -----

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan--
kemajuan Koperasi. -----

BAB IV

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Pasal 9

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri --
dari :

- a. Rapat Anggota.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

Rapat Anggota

Pasal 10

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa;
- (3) Rapat Anggota Koperasi berwenang:
 - a. menetapkan dan mengubah Anggaran dasar, Anggaran Rumah--Tangga, dan Peraturan Khusus;
 - b. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;
 - c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan -- dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
 - e. mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas-- atas pelaksanaan tugasnya;
 - f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
 - g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan -- pembubaran koperasi;
- (4) Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuan ---- semua Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua -- Anggota memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai ----- kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil ---- dengan sah dalam Rapat Anggota. -----

----- Penyelenggaraan Rapat Anggota -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas;-----
- (3) Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang ---- dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan ----- pengurus. -----
- (4) Undangan Rapat sekurang-kurangnya memuat hari tanggal, ---- waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang ---- harus disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat -- belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota. ----
- (5) Dalam hal pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, --- maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit --- $\frac{1}{5}$ (satu Per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat ---- menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam ----- Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Kuorum dan Pengambilan Keputusan -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran. -----
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota ----- berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya ---- mempunyai satu hak suara. -----
- (3) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -- dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam ----

- buku daftar anggota koperasi, kecuali ditentukan lain ----
dalam Anggaran Dasar. -----
- (4) Apabila korum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat ----
(3) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----
Rapat Anggota kedua dilaksanakan. -----
- (5) Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat
Anggota pertama. -----
- (6) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya
sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri
sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota
yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi. -----
- (7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya
kepada anggota yang lain. -----
- (8) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau
tertutup. -----
- (9) Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring
yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (10) Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang,
dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau
perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus
sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan. ----
- (11) Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- **Rapat Anggota Tahunan** -----

----- **Pasal 13** -----

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1
(satu) tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota
Tahunan. -----
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib dilakukan dalam waktu paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. -----
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan : -----

- a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut; ----
 - c. Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas ---- pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----
 - d. Pembagian Sisa Hasil Usaha. -----
- (4) pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat ---- Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. --

----- Rapat Anggota Luar Biasa -----

----- Pasal 14 -----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangny ada pada Rapat Anggota. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara lain : -----
- a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Khusus; -----
 - b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan ---- Pengawas; -----
 - c. Memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, ----- kepailitan, dan pembubaran koperasi; -----
 - d. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari aset; atau -----
 - e. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau -----
 - f. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam ----- kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang ---- dibentuk oleh koperasi. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah ----- Tangga. -----

Pengurus

Persyaratan Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota;
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - b. Telah mengikuti pelatihan perkoperasian yang dibuktikan dengan surat keterangan/sertipikat;
 - c. Melalui uji kelayakan dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) IV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - e. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;
 - f. Antara pengurus dan pengawas tidak mempunyai hubungan Keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat kedua;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri dari:
 - a) Seorang ketua;
 - b) Seorang Sekretaris;
 - c) Seorang bendahara;
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua/Wakil Ketua/---

- Bendahara, maka seorang diantaranya ditetapkan sebagai ---
Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan ---
lain yang diputus dalam Rapat anggota. -----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam -----
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi --
dan usaha koperasi. -----
- (4) Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku ---
Daftar Pengurus. -----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. -----
- (6) Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir -----
dapat dipilih kembali untuk masa jabatannya berikutnya -----
sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada -----
jabatan yang sama. -----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai -----
Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji
didepan Rapat Anggota. -----
- (8) Tata Cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan -----
sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran -----
Rumah Tangga dan Peraturan Khusus. -----

----- Kewenangan Pengurus -----

----- Pasal 17-----

- (1) Pengurus mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan, -
serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi -----
baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk tindakan : -----
a. Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas---
Barang tidak bergerak kepunyaan koperasi; -----
b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi; -----
c. Menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain; -----
d. Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak ----
lain; -----

Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Anggota. -----

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian -- tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam -- Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Pengawas** -----

----- **Pasal 18** -----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota ----- yang memenuhi syarat sebagai berikut : -----
- a) Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan -- dan akuntansi; -----
 - b) Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang ----- pengawasan dan pemeriksaan; -----
 - c) Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi; -----
 - d) Pengawas harus memenuhi standar kompetensi; -----
 - e) Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun -- kecuali pada saat pendirian; -----
 - f) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda --- Sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan ----- Pengelola; -----
 - g) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu ----- Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan --- yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi --- atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan -----
 - h) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ---- yang merugikan koperasi, keuangan Negara, dan/atau ----- yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu ----- 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. -----
- (3) Pengawas koperasi dilarang merangkap jabatan menjadi ----- Pengawas, Pengurus dan Pengelola pada Primer Koperasi ----- lainnya. -----

- (4) Jumlah pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang -----
 dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan -----
 Rapat Anggota yang terdiri dari: -----
 a. Seorang ketua; -----
 b. 2 (dua) orang anggota; -----
- (5) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. -----
- (6) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir -----
 dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya -----
 sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti. -----
- (7) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas. -----
- (8) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas -----
 Wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat
 Anggota. -----
- (9) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta --
 sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran -----
 Rumah Tangga. -----

----- BAB V -----

----- SISA HASIL USAHA -----

----- Cara Pembagian -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan --
 Untuk : -----
 a. Dana cadangan; -----
 b. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan --
 oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; -----
 c. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan ---
 Wajibnya; -----
 d. Dana pendidikan perkoperasian; -----
 e. Insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola; -----
 f. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. ---

- (2) Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam -----
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Dana Cadangan -----

----- Pasal 21 -----

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa hasil-----
Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Defisit Hasil Usaha -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat -----
Menggunakan Dana Cadangan. -----
(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota. -----
(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk -----
Menurut kerugian Usaha, deficit hasil usaha dibebankan ----
pada hasil usaha periode tahun buku berikutnya. -----

----- BAB VI -----

----- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

----- Pasal 23 -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara -----
keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus. -----
(2) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat -----
mengangkat pengelola. -----
(3) Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan
dan pemberhentian Pengelola diatur dalam Anggaran Rumah ---
Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- BAB VII -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri-----
dengan koperasi lain. -----
(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan---

- Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing koperasi. -----
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan -----
Anggaran Dasar, penggabungan atau peleburan -----
Diselenggarakan dengan ketentuan dihadiri -----
sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah -----
Seluruh anggota dan keputusannya disetujui Sekurang-----
kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari anggota yang hadir-----
dalam rapat. -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau -----
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----
Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus. -----

----- BAB VIII -----

----- PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM -----

----- Pembubaran -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan : -----
a. Keputusan Rapat Anggota; -----
b. Jangka Waktu berdirinya telah berakhir. -----
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud aya 1 huruf (a) -----
diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus ---
dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui -----
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang ---
hadir dalam rapat. -----
- (3) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota ---
Oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per ---
lima) jumlah anggota. -----
- (4) Keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh Rapat -----
Anggota. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi -----
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (6) Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu -----

Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya--
menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal
Penyertaan yang dimiliki koperasi. -----

----- **BAB IX** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 26** -----

- (1) Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola -----
Melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah ----
Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di Koperasi -----
Dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota. -----
- (2) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam -----
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **BAB X** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 27** -----

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah ----
Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi-
berdiri. -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal ----
Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. -----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 28** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau -----
Peraturan Khusus, yang memuat Peraturan Pelaksanaan berdasarkan-
ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar ini. -----

-- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan -----
Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
Pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya----
telah diangkat sebagai : -----

Pengurus : -----

- Ketua : Nona **ANANDA PUTRI AISYAH** tersebut; -----

- Sekretaris : Nona **YULIA SAPUTRI** tersebut; -----

- Bendahara : Nona **WAODE PUTRI YULIA NINGSIH** tersebut; ----

Pengawas : -----

- Ketua : Tuan **YUSRIANTO** tersebut; -----

- Anggota : Tuan **LA ODE ANDRY IRAWAN** tersebut; -----

- Anggota : Tuan **MUHAMMAD KASIR, SE, M.Si.** tersebut; -----

- Anggota : Tuan **PATTOLA YAMAN** tersebut; -----

- Anggota : Tuan **SALWAN** tersebut; -----

- Anggota : Tuan **FAJAR ADI SAPUTRA** tersebut; -----

Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Pendirian. -----

II. Pengurus Koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa -----

Untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari -----

Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan -----

Dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----

yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut -----

dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan --

dan dokumen lainnya dan untuk melaksanakan tindakan lain---

yang mungkin diperlukan. -----

- Penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan ---

kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan -----

identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya --

dari masing-masing penghadap; -----

2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah

satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan

tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang -----

Berwenang; -----

- Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini ----
menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan -----
saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun ----
juga mengenai hal-hal tersebut; -----

-----:----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kendari, pada jam, -----
hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta---

DATA PRIBADI DISENSOR UNTUK PUBLIK

tersenandi sebagai dokumen yang dilekatkan pada minuta akta ini.

-- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan lengkap. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Kendari, 14-05-2025
(empat belas Mei dua ribu dua puluh lima)



----- FARRUDDIN ZAKI HALIM, S.H., M.Kn. -----